



KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN UTARA
NOMOR : 167/K.KU/KP.00/X/2020
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS SURAT KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS
PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN UTARA NOMOR NOMOR :
049/K.KU/KP.00/III/2020 TENTANG PEMBENTUKAN SENTRA
PENEGAKAN HUKUM TERPADU (GAKKUMDU)
BADAN PENGAWASAN PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN UTARA
PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR
PROVINSI KALIMANTAN UTARA TAHUN 2020

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 152 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 1 tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota, perlu dibentuk Gakkumdu Provinsi;
- b. Bahwa pembentukkan Gakkumdu Provinsi antara Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Utara, Kepolisian Daerah Provinsi Kalimantan Utara, dan Kejaksaan Negeri Kalimantan Timur dalam rangka menyamakan pemahaman dan pola penanganan tindak pidana Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Utara tentang Pembentukan Tim Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2020;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan gubernur Bupati dan Walikota Menjadi Undang-undang sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016;

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
3. Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 0122/K.Bawaslu/PM.06.00/II/2020 tentang Pembentukan Sentra Penegakan Hukum Terpadu pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota tahun 2020;
4. Surat Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur 2020 Nomor : B-5/2/0.4/Es.1/03/2020 Tanggal 5 Maret Perihal Permohonan Sentra Gakkumdu;
5. Surat Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Kalimantan Utara Nomor : B/282/III/2020/Ditreskrimum Perihal Penempatan Personil Pada Sentra Gakkumdu Provinsi Kalimantan Utara;
6. Surat Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Kalimantan Utara Nomor : B/223/IX/2020/Ditreskrimum

MEMUTUSKAN

Menetapkan

PERTAMA : Perubahan Kedua Atas Surat Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Utara Nomor NOMOR : 049/K.KU/KP.00/III/2020 tentang Pembentukan Tim Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2020;

KEDUA : Pelaksana Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu);

a. Penasehat

1. Memberikan arahan umum kepada Pembina terkait pelaksanaan tugas Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu);
2. Memberikan arahan untuk pembentukan dan penetapan Sekretariat Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu).

b. Pembina

1. Memberikan arahan mekanisme kerja pelaksanaan tugas Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu) dalam penindakan pelanggaran tindak pidana Pemilihan;
2. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu) kepada Penasehat.

c. Koordinator

1. Memimpin dan melaksanakan Rapat Pembahasan Sentra Gakkumdu;
2. Memberikan arahan teknis kepada Anggota dalam melaksanakan tugas dalam rangka penanganan pelanggaran tindak pidana Pemilihan;
3. Melaporkan hasil Rapat Pembahasan Sentra Gakkumdu kepada Pembina.

d. Anggota

1. Melaksanakan tugas yang diberikan oleh Koordinator;
2. Melaporkan hasil penanganan tindak pidana Pemilihan kepada Koordinator.

KETIGA : Sentra Gakkumdu Provinsi Kalimantan Utara dalam melaksanakan tugasnya diberikan Honorarium dengan perincian sebagai berikut :

1. Penasehat : Rp. 1.750.000,-/Bulan
2. Pembina : Rp. 1.500.000,-/Bulan
3. Koordinator : Rp. 1.250.000,-/Bulan
4. Anggota : Rp. 1.000.000,-/Bulan

KEEMPAT : Susunan keanggotaan Sentra Gakkumdu Provinsi Kalimantan Utara sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KELIMA : Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan keputusan ini dibebankan kepada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bawaslu Provinsi Kalimantan Utara Tahun Anggaran 2020.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tanjung Selor, 1 Oktober 2020

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

PROVINSI KALIMANTAN UTARA

KETUA

The image shows a circular official stamp of the Badan Pengawas Pemilihan Umum (BPPU) Provinsi Kalimantan Utara. The stamp contains the text "BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM" and "PROVINSI KALIMANTAN UTARA". Overlaid on the stamp is a blue ink signature.

SURYANI, SE., M.Pd

Lampiran Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Utara tentang Perubahan Kedua Atas Surat Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Utara Nomor : 049/K.KU/KP.00/III/2020 tentang Pembentukan Sentra Penegakkan Hukum Terpadu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Utara.

Nomor : 167/K.KU/KP.00/X/2020
Tanggal : 1 Oktober 2020

STRUKTUR ORGANISASI SENTRA GAKKUMDU PROVINSI KALIMANTAN UTARA PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR TAHUN 2020

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	SURYANI, SE., M.Pd	Ketua Bawaslu Provinsi Kalimantan Utara	Penasehat
2	Drs. Bambang Kristiyono, M.Hum	Kepala Kepolisian Daerah Provinsi Kalimantan Utara	Penasehat
3	Deden Riki Hayatul Firman, S.H., MH	Kepala Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur	Penasehat
4	Fadliansyah, S.H., MH	Anggota Bawaslu Provinsi Kalimantan Utara	Pembina
5	Partomo Iriananto, S.I.K., M.H	Dirreskrimum Polda Kalimantan Utara	Pembina
6	G.M Pasek Swardhyana, S.H., MH	Asisten Tindak Pidana Umum Kejaksaan Tinggi Kaltim	Pembina
7	Suryani, SE., M.Pd	Anggota Bawaslu Provinsi Kalimantan Utara	Koordinator
8	AKBP. Hidayat Asykuri Ginting, S.I.K	Kasubdit 2 Ditreskrimum Polda Kalimantan Utara	Koordinator
9	Moh. Ginanjar, S.H., MH	Koordinator Asisten Tindak Pidana Umum Kejaksaan Tinggi Kaltim	Koordinator
10	Sulaiman, S.H., L.L.M	Anggota Bawaslu Provinsi Kalimantan Utara	Anggota
11	Arief Rochman, SE., MM	Anggota Bawaslu Provinsi Kalimantan Utara	Anggota
12	Rustam Akif, S.Pd., S.H., M.Pd	Anggota Bawaslu Provinsi Kalimantan Utara	Anggota
13	Drs. H. Sayful Bahri, MM	Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Kalimantan Utara	Anggota
14	Rusdi, SE	Kasubag TPPP Bawaslu Provinsi Kalimantan Utara	Anggota
15	Robby Aditya Faradita, S.IP	Kasubag Administrasi Bawaslu Provinsi Kalimantan Utara	Anggota
16	Marmo, SE	kasubag Bawaslu Provinsi Kalimantan Utara	Anggota
17	Rusdiansyah, SE	Staf Bawaslu Provinsi Kalimantan Utara	Anggota
18	Kristiannico, S.H., MH	Staf Bawaslu Provinsi Kalimantan Utara	Anggota
19	M. Fadli Nasution, S.H., MH	Staf Bawaslu Provinsi Kalimantan Utara	Anggota

20	Dadang Ari Mindandar, S.IP	Staf Bawaslu Provinsi Kalimantan Utara	Anggota
21	Zahrina Fauzia Hanifa, S.Ak	Staf Bawaslu Provinsi Kalimantan Utara	Anggota
22	Dermawan, S.H	Staf Bawaslu Provinsi Kalimantan Utara	Anggota
23	Suhardi, S.Kom	Staf Bawaslu Provinsi Kalimantan Utara	Anggota
24	Panji Rahmadan, S.H	Staf BawasluProvinsi Kalimantan Utara	Anggota
25	Fuad Rachman, S.IP	Staf Bawaslu Provinsi Kalimantan Utara	Anggota
26	Sri Wahyuni, S.H	Staf Bawaslu Provinsi Kalimantan Utara	Anggota
27	Andi Yusril, S.Kom	Bawaslu Provinsi Kalimantan Utara	Anggota
28	Rizaldi, SE	Staf Bawaslu Provinsi Kalimantan Utara	Anggota
29	Agus Setyawan	Staf Bawaslu Provinsi Kalimantan Utara	Anggota
30	Nita Kartini		Anggota
31	Abdulloh Gandy, S.Psi	Pamin 2 Subbagrenmin Polda Provinsi Kalimantan Utara	Anggota
32	Guritno	Brigadir Ditreskrimum Polda Provinsi Kalimantan Utara	Anggota
33	Adolf Falensio	Brigadir Ditreskrimum Polda Provinsi Kalimantan Utara	Anggota
34	Aditya Dwi Ramadhani	Brigadir Ditreskrimum Polda Provinsi Kalimantan Utara	Anggota
35	Jumardi	Briptu Ditreskrimum Polda Provinsi Kalimantan Utara	Anggota
36	Gilang Septian	Briptu Ditreskrimum Polda Provinsi Kalimantan Utara	Anggota
37	Johansen Saputra Parlindungan, S.H., M.H	Jaksa Kamnegtibum dan TPUL pada Asisten Tindak Pidana Umum Kejaksaan Tinggi Kaltim	Anggota
38	Joko Sutanto, S.H., M.H	Jaksa Fungsional Bidang Pidum Kejaksaan Negeri Bulungan	Anggota

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN UTARA
KETUA



SURYANI, SE., M.Pd